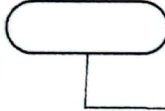
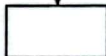
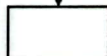
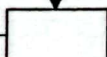
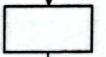


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 KABUPATEN TABANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171 Website : bpbdtabkab.go.id/e-mail : bpbdtabanan@yahoo.co.id KEDIRI-TABANAN-BALI	Nomor SOP	065/0392/Org
	Tgl. Pembuatan	3 Juli 2023
	Tg. Revisi	
	Tgl. Efektif	3 Juli 2023
	Disahkan oleh  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan <u>I Nyoman Serinadha Giri, SE</u> NIP. 19740624 200604 1 010	
Judul SOP PENYUSUNAN RISK REGISTER PERANGKAT DAERAH		
Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman atas penyusunan Risk Register 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Risk Register		
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan		
Keterkaitan 1. SOP Pengumpulan data	Peralatan /Perlengkapan 1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2022 2. Form Risk Register 3. Perangkat komputer 4. Dokumen lainnya terkait dengan penyusunan Risk Register	
Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Risk Register tidak berjalan lancar	Pencatatan dan Pendataan 1. Risk Register Tahunan	

SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		KEPALA OPD	SEKRETARIS	Pemilik Risiko	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Perangkat Daerah memberikan tugas dan arahan untuk penyusunan Risk Register Perangkat Daerah Tahun (n+1)				Surat Tugas atau disposisi tugas	30 Menit	Surat Tugas atau disposisi tugas	
2	Menindaklanjuti tugas dan arahan pimpinan dengan menugaskan pemilik risiko untuk menyusun Risk Register Tahun (n+1) dengan proses mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2022 meliputi : - identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian - penilaian risiko - kegiatan pengendalian - informasi dan komunikasi - pemantauan				Kebijakan Pengelolaan Risiko, SE Pengelolaan Risiko, RKA Tahun (n+1)	1 Jam	Kebijakan Pengelolaan Risiko, SE Pengelolaan Risiko, RKA Tahun (n+1)	
3	Menyampaikan format Risk Register sesuai Lampiran Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2022				Form Risk Register	1 jam	Form Risk Register	
4	Pemilik Risiko menyusun draft Risk Register dengan berpedoman pada : - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2022 - SE pengelolaan risiko - Rencana Kerja Tahunan - RKA Tahun n+1				Risk Register Operasional	4 Hari	Risk Register Operasional	
6	Menghimpun draft Risk Register dari masing-masing Pemilik Risiko				Risk Register Operasional	2 Hari	Draft Risk Register Perangkat Daerah (Strategis dan Operasional)	



